



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368  
Faksimile 024-7613181 Laman <http://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 800/17478/KPTS/2019

Tentang

**MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK  
LAYAK HUNI ( RTLH ) MELALUI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* ( CSR )  
KEPADA DESA DAMPINGAN**

### KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penyaluran bantuan peningkatan kualitas RTLH yang bersumber dari dana CSR kepada Desa Dampingan tepat sasaran perlu dibuatkan mekanisme penyalurannya.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH melalui CSR Kepada Desa Dampingan.
- MENINGGAT** :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ( Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950 Halaman 86-92 ) ;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 87 ) ;
  - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan .....




7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan ( Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 39 ) ;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 ;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ( DPA-SKPD ) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/236/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/044/2019 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/236/2018.

#### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA** : Mekanisme Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH melalui CSR kepada Desa Dampingan.
- KEDUA** : Mekanisme Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH melalui CSR kepada Desa Dampingan meliputi Tahap Perencanaan, Pencairan, Pelaksanaan dan Monitoring sebagaimana pada lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan perusahaan atau lembaga pemberi bantuan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SEMARANG**  
**PADA TANGGAL : 30 Agustus 2019**


**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah**

  
**Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP.19661129 199203 1 005**

**Tembusan :**


1. Sekretaris Dinas PU BMCK Prov. Jateng ;
2. Ketua, Sekretaris, Anggota dan pemangku kepentingan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

**TAHAP PERENCANAAN**






**TAHAP PENCAIRAN**




**TAHAP PELAKSANAAN**







**TAHAP MONITORING DAN PELAPORAN**



1. Monitoring dilakukan oleh Sekretaris desa dan Kasie atau Kaur Desa dan melaporkan kepada Kades tentang pelaksanaan kegiatan secara periodik.
2. Tim dari Dinas PU BMCK dan Penyedia Jasa juga berhak memonitor pekerjaan serta penyaluran bantuan dilapangan.
3. Tim monitoring bertugas memeriksa kualitas pekerjaan dan bukti-bukti pengeluaran.



1. Desa penerima bantuan membuat laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan secara berjenjang;
2. Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa yang meliputi :
  - Pendahuluan;
  - Susunan TPK ;
  - Jenis Kegiatan dan Lokasi; (rencana yang disetujui);
  - Waktu Pelaksanaan;
  - Hasil Kegiatan : realisasi kegiatan riil;
  - Swadaya Masyarakat;
  - Penutup ;
  - Foto kegiatan berwarna/dokumentasi (kondisi 0%, 50% pada saat gotong royong dan 100%) diambil dari 2 (dua ) sudut pengambilan yang sama dengan foto dalam proposal yaitu tampak depan dan samping.



DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

PENYEDI JASA ( REKANAN DINAS PUBMCK )

PROGRAM COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ( CSR )  
PERBAIKAN RTLH, PEMB JAMBAN PEMB JEMBATAN

DESA BINAAN DINAS PUBMCK ( KAB BANYUMAS )

1. DESA KARANG SALAM
2. DESA SELANEGARA
3. DESA WATU AGUNG

PROSES USULAN DAN VERIFIKASI

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

PROSES MONITORING DAN EVALUASI

1. Tim monitoring terdiri dari sekretaris desa dan kaur pembangunan serta perwakilan dari penyedia jasa.
2. Tim monitoring bertugas memeriksa kualitas pekerjaan dan belanja bahan serta upah tenaga
3. Pengajuan tranfer tahap II dilakukan setelah tranfer tahap I di periksa dan disetujui oleh tim monitoring yang di ketahui kepala desa

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kades menunjuk seorang Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
2. Anggota Tim di tunjuk oleh kades dan ketua Tim yang terdiri dari unsur masyarakat dan penerima Bantuan.
3. Tim Pelaksana Kegiatan merekrut Tukang Bangunan ( 6 org ) dan Tenaga ( 3 org ) untuk perbaikan tiga rumah dalam satu desa dengan waktu penyelesaian maksimal dua minggu. Upah yang dibayarkan sebesar Rp.80.000 untuk tukang dan 60.000 untuk tenaga.
4. Tim pelaksana membuat daftar belanja material untuk penyaluran bantuan.
5. Warga desa harus bergotong royong untuk membantu menvelesaikan kegiatan ini

PROSES PENERIMA BANTUAN

1. Bantuan disalurkanoleh penyedia Jasa melalui transfer rekening bersama Atas nama Kades dan Ketua Tim pelaksana Kegiatan
2. Transfer dilakukan secara bertahap. Tahap I sebesar 50%, tahap II 50%
3. Ketua Tim mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan, pembelanjaan material dan upah untuk perbaikan RTLH

SELESAI 100 % UNTUK 3 RUMAH